**KONFIGURASI JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA**

**(Studi Perbandingan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen)**

**Oleh:**

**Sudirman**

1. **Pendahuluan**

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, terlepas apapun sistem pemerintahannya, kekuasaan membentuk undang-undang diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, fungsi undang-undang lebih merupakan persoalan penjabaran dari tujuan suatu negara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusinya. Jadi keberadaan suatu undang-undang pada dasarnya merupakan instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Disini arti penting undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan konstitusi dalam membagi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan yang lain, pada dasarnya untuk menerjemahkan tujuan konstitusi.[[1]](#footnote-2)

Oleh karena pentingnya peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan permerintahan, harus ada lembaga khusus yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Tidak dibenarkan suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang dan tanpa ada landasan hukum yang mendasarinya, apabila hal ini terjadi dapat dipastikan pemerintahan akan berjalan secara otoriter. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dijelaskan secara eksplisit dalam konstitusi, yaitu yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR sebagai lembaga legislatif bersama dengan Presiden sebagai lembaga eksekutif, sedangkan peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Selain kedua peraturan itu juga terdapat peraturan perundang-undang lainnya seperti perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

Hal terpenting lainnya yang perlu menjadi bahan diskursus bahwa tidak hanya lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang harus diatur secara jelas, melainkan juga jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kenapa hal ini penting tidak lain demi tujuan terlaksananya proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara tertib dan pasti. Kemudian apabila mengacu pada teorinya Hans Kelsen, semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi negara. Sehingga dalam aplikasinya suatu peraturan perundang-undangan akan membentuk suatu tatanan yang berbentuk piramida dengan puncak UUD diturunkan sampai peraturan perundang-undangan paling bawah.

Dalam tataran penyelenggaran pemerintahan di Indonesia terdapat berbagai peraturan yang khusus menyoroti jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini. Dimuai dari peraturan yang paling awal yaitu UUD 1945 (sebelum amandemen), UU No 1 Tahun 1960 (UU RI Yogyakarta), Konstitusi RIS, UUDS 50, Surat Ketua DPR-GR No. 12324/DPR-RI/1959 dan Memorandum Pimpinan MPRS No. II68/U/MPRS/1961 tanggal 12 Mei 1961, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004, dan yang terakhir UU No. 12 Tahun 2011.

Dari keseluruhan peraturan tersebut dalam perjalanannya memiliki sisi kelemahan disamping juga sisi kelebihan. Oleh karena itu perlu analisis lebih mendalam mengenai diskursus jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu di Indonesia. Oleh karena itu tulisan sederhana ini mencoba mengawali hanya sebatas pandangan awal dengan mengangkat topik “konfigurasi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Perbandingan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen)”

1. **Teori Perundang-undangan dan Perundang-undangan**

Maria Farida memberikan pengertian teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) sebagai teori yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming* dan *bergripsverhel-dering*), dan bersifat kognitif.[[2]](#footnote-3) Sepertinya pemikiran Maria Faria ini dipengaruhi pemikiran A. Hamid S. Attamimi yang mengetengahkan bahwa teori perundang-undangan menunjuk kepada cabang, bagian, segi, atau isi dari ilmu perundang-undangan yang bersifat kognitif dan berorientasi pada mengusahakan kejelasan atau memberi pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat mendasar di bidang perundang-undangan, yaitu antara lain pemahaman mengenai undang-undang, pembentukan undang-undang, perundang-undangan dan lain sebagainya.[[3]](#footnote-4) Dengan demikian, peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari teori perundang-undangan.

Perundang-undangan sendiri secara harfiah ditemukan dalam bahasa Inggris disebut *legislation* yang diterjemahkan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, dalam bahasa Belanda disebut *wetgeving* yang diterjemahkan dengan membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *gezetzgebung* yang diterjemahkan dengan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Rahardjo perundang-undangan adalah pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama.[[4]](#footnote-5) Sedangkan Yuliandri mengemukakan bahwa perundang-undangan pada hakikatnya ialah pemebentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas.[[5]](#footnote-6) Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, perundang-undangan memiliki pengertian sebagai berikut: 1) setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum; 2) merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan; 3) merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu; 4) dalam kepustakaan belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiele zin. Dengan demikian perundang-undangan secara terminologi mempunyai dua pengertian sebagai berikut:

1. Perundangan-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.[[6]](#footnote-7)

Berdasarkan pengertian ini, dapat ditarik sebuah intisari bahwa perundang-undangan memiliki unsur-unsur: a, merupakan suatu keputusan tertulis; b, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan; c, mengikat umum.[[7]](#footnote-8) Selanjutnya Satjipto Rahardjo memberikan ciri-ciri perundang-undangan yaitu: a, bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas; b, bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya; c, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.[[8]](#footnote-9) Dengan demikian perundang-undangan di Indonesia dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Sehingga benar apa yang dikemukakan Bagir Manan bahwa hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang sebagai entitas yang berbeda. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprodensi.[[9]](#footnote-10)

Peraturan perundang-undangan memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan aturan kebiasaan. Kelebihnnya peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Tingkat prediktibilitasnya yang besar, hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dari perundang-undangan yang pengaturannya ditujukan ke masa depan.
2. Memberikan kepastian secara formal sekaligus kepastian mengenai nilai-nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut.

Sedangkan kelemahan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan memiliki kekakuan. Kelemahan ini muncul akibat kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian.
2. Keinginan perundang-undangan untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung resiko akan mengabaikan dan memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan.[[10]](#footnote-11)
3. **Basis paradigma dan Jenis Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Negara dikatakan hidup apabila organ/lembaga dalam negara yang bersangkutan mampu menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik. Apabila lembaga-lembaga negara tidak mampu menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dapat dipastikan negara tersebut akan menjadi negara gagal. Sehingga dalam rentetan sejarah, berkembanglah berbagai teori dan pemikiran mengenai variasi struktur dan fungsi lembaga kenegaraan baik ditingkat pusat maupun lokal. Perkembangan pemikiran mengenai corak, bentuk, bangunan, dan struktur lembaga negara, tidak lain hanyalah merupakan cerminan respon negara dan para pengambil keputusan (*decesion makers*) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan.[[11]](#footnote-12)

Di Indonnesia, corak, bentuk, bangunan, dan struktur lembaga negara mengikuti pola negara kesatuan, yaitu terstruktur/terhierarki dari lembaga negara di tingkat pusat hingga lembaga negara di tingkat lokal. Dari keseluruhan lembaga negara diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi lembaga yang memiliki fungsi kenegaraan dan lembaga yang memiliki fungsi adminstrasi. Lembaga negara yang memiliki fungsi administasi tugas utamanya adalah keadministrasian, sedangkan lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan, tugas utamanya adalah menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, lembaga tersebut diberi kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang bersifat *regeling*. Oleh karena lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan terhierarki, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga mengikuti pola yang sama yaitu terhierarki. Inilah basis paradigma hierarki peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam sistem norma negara kesatuan Republik Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan mendasarkan pada prinsip utama yaitu prinsip hierarki struktural. Hierarki ini menggambarkan hierarki susunan lembaga-lembaga negara/pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga mendasarkan pada prinsip hierarki fungsional yaitu berdasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan pengaturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam hierarki struktural. Jadi disamping pengakuan berdasarkan hierarki struktural, juga mengakui keberadaan hierarki fungsional yang mengatur kekuatan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan, serta kewenangan mengujinya, baik untuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang. [[12]](#footnote-13)

Dari pemaparan teori ini dapat diambil sebuah sintesa bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Hierarki struktural, yaitu menggambarkan hierarki susunan lembaga-lembaga negara/pemerintah yang berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan
2. Hierarki fungsional, yaitu mendasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Hierarki Susunan Lembaga-Lembaga Negara/Pemerintah yang Berwenang Menyelenggarakan Pemerintahan dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen**

Dalam menganalisis jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, hendaknya terlebih dahulu menganalisis hierarki struktur lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan. Hal ini dikarenakan dalam negara kesatuan, hierarki peraturan perundang-undangan mengikuti pola hierarki struktur lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan itu. Menditeksi lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan dapat ditemukan dalam ketentuan tugas dan fungsinnya dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Supaya tergambar secara komprehensif, tugas dan fungsi lembaga negara dalam konstitusi harus dianalisis dalam dua spektrum konstruksi yang berbeda yaitu konstruksi konstitusi sebelum amandemen dan konstruksi konstitusi setelah amandemen. Dimana sebelum amandemen konstruksi lembaga negara mengikuti paradigma *distribution of power*, yang jelas berbeda apabila dibandingkan dengan konstruksi lembaga negara setelah amandemen yang lebih dekat dengan paradigma *separation of power*. Paradigma pengorganisasian kekuasaan inilah yang nantinya mewarnai corak struktur dan hierarki lembaga-lembaga negara. Berikut ini dijabarkan secara lebih mendetail hierarki lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

1. **Hierarki Susunan Lembaga Negara dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), Konstitusi RIS, dan UUDS 1950.**

Sebelum amandemen sedikitnya terdapat tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak tanggal 28 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 dan 5 Juli 1959-19 Oktober 1999. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan secara hierarki mulai yang tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara”.[[13]](#footnote-14) Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi MPR untuk menentukan garis-garis besar haluan negara (GBHN), sehingga dengan sendirinya melekat pula kewenangan bagi MPR untuk membuat peraturan yang bersifat *regeling.*

Dibawah MPR terdapat Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua lembaga ini memiki fungsi kenegaraan berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,[[14]](#footnote-15) dan Pasal 20 Ayat (1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,[[15]](#footnote-16) serta Pasal 21 ayat (1) “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-undang”.[[16]](#footnote-17) Kemudian presiden juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan presiden pengganti undang-undang, yaitu sebuah peraturan yang dapat dikeluarkan sebagai bentuk respon apabila terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ketentuan ini dapat ditemui dalam Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang”.[[17]](#footnote-18) Terakhir dalam menjalankan undang-undang presiden diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagaimana ketenuan Pasal 5 ayat (2) “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”.[[18]](#footnote-19)

Dari analisis ketentuan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen tersebut diketahui bahwa lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan hanyalah MPR, dan Presiden beserta DPR. Tidak ditemukan lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menjalankan pemerintahan. Setelah dikeluarkannya undang-undang, menjadi hak presiden untuk menjalankan undang-undang tersebut dengan instrumen keputusan presidennya. Dari ketentuan ini pula dapat diketahui bahwa corak pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sentralistik. Jadi apabila dihierarkikan lemabaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah 1) MPR, 2, Presiden dan DPR. Mengikuti hierarki lembaga negara ini maka dapat dipastikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada masa ini adalah 1) UUD, 2) Tap MPR, 3) UU/Perpu, dan 4) Perpres.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat yaitu mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Berdasarkan konstitusi RIS ini, lembaga yang memiliki fungsi kenegaraan adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 127 yang berbunyi “Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh: a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, sekadar hal itu mengenai ketentuan-ketentuan tentang hal-hal jang chusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannja, ataupun jang chusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah jang tersebut dalam pasal 2; b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja.[[19]](#footnote-20) Kemudian apabila terjadi keadaan yang mendesak, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang darurat. Ketentuan ini ditemui dalam Pasal 139 ayat (1) ”Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan federal jang karena keadaan-keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera”.[[20]](#footnote-21)

Dalam menjalankan Undang-undang pemerintah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah berdasarkan Pasal 141 ayat (1) “Peraturan-peraturan pendjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-Pemerintah”.[[21]](#footnote-22) Kemudian pemerintah juga dapat memerintahkan lembaga lain mengeluarkan aturan lainnya dalam rangka menjalankan peraturan pemerintah sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 142 yang berbunyi (1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selandjutnja pokok-pokok jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu, (2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengumuman peraturan-ketentuan demikian.[[22]](#footnote-23)

Berdasarkan ketentuan konstitusi RIS dapat dapat diketahui bahwa lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan adalah pemerintah bersama DPR dan lembaga lainnya yang diperintahkan pemerintah untuk menjalankan peraturan pemerintah. Mengikuti ketentuan hierarki lembaga negara dalam konstitusi RIS, maka dapat diketahui bahwa hierarki yang tepat berdasarkan konstitusi RIS ini adalah 1) konstitusi RIS, 2) Undang-Undang/Undang-Undang Darurat, 3) peraturan pemerintah, dan 4) aturan lainnya.

Konstitusi yang juga pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Sementara Tahun 1950 yaitu mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 7 Juni 1959. Berdasarkan ketentuan dalam UUDS 1950 ini lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 89 yang berbunyi “Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat”.[[23]](#footnote-24) Selain itu pemerintah juga memiliki kewenangan membuat undang-undang darurat apabila terjadi keadaan yang mendesak. Hal ini dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 96 pasal (1) “Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan jang karena keadaan-keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera”.[[24]](#footnote-25)

Dalam menjalankan undang-undang pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat 1 “Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja ialah peraturan Pemerintah”.[[25]](#footnote-26) Disamping itu Presiden juga diberikan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan presiden sesuai ketentuan Pasal 85 “Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ajat ke-empat dan pasal 51 ajat ke-empat”.[[26]](#footnote-27)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sementara 1950 ini diketahui bahwa lembaga yang memiliki fungsi kenegaraan adalah Pemerintah dan DPR dan tidak ditemukan lembaga lainnya yang memiliki fungsi kenegaraan. Jadi berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui pula bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan berdasarkan UUDS 1950 adalah 1) UUDS 1950, 2) Undang-Undang/Undang-Undang Darurat, 3) peraturan pemerintah, dan 4) keputusan presiden.

1. **Hierarki Susunan Lembaga Negara dalam UUD 1945 pasca Amandemen**

Pasca terjadinya reformasi pada tahun 1998, konstelasi sistem ketatanegaraan di Indonesia juga mengalami pergeseran yang cukup signifikan yang ditandai dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali. Adanya amandemen inilah yang memberikan corak baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1950 (penamaan terbaru pasca amandemen), lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan juga mengalami pergeseran. Lembaga pertama yang memiliki fungsi kenegaraan adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”.[[27]](#footnote-28) Namun Presiden diberikan hak untuk mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.[[28]](#footnote-29) Inilah pergeseran utama yang ditemui dalam UUD NRI 1945, yang sebelumnya kewenangan membentuk Undang-undang terdapat di tangan Presiden.

Dalam perjalanan penyelenggaraan negara, apabila terjadi hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu). Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.[[29]](#footnote-30) Selanjutnya dalam melaksanakan Undang-undang Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) [[30]](#footnote-31)“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”. Selain itu, setelah amandemen terdapat lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi kenegaraan yaitu pemerintahan daerah. Ketentuan ini merupakan konsekwensi dari otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimanan dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.[[31]](#footnote-32)

Danalisis dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan adalah sebagai berikut: 1, Dewan Perwakilan Rakyat, 2) Presiden, dan 3) Pemerintahan Daerah. Sehingga apabila mengikuti hierarki lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan tersebut, dapat diketahui bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tepat adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, 3) peraturan pemerintah, dan 4) Peraturan Daerah

1. **Konfigurasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 dan Praktiknya.**

Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan hanya mengenal empat jenis peraturan perundang-undangan, yaitu: (a) UUD 1945; (b) Undang-Undang; (c) Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang; dan (d) Peraturan Pemerintah. Tidak ada jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang disebut, dan tidak ada ketentuan yang memerintahkan diaturnya jenis-jenis peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang oleh UUD 1945 sebelum perubahan. Karena itu dalam praktik berkembang berbagai jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada.

Pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada masa berlakunya UUD 1945 pertama kali tahun 1945 sampai tahun 1949 selain empat jenis peraturan perundang-undangan tersebut juga terdapat jenis peraturan perundang-undangan yang berkembang dalam praktik, yaitu: (a) Penetapan presiden; (b) Peraturan presiden; (c) Penetapan pemerintah; (d) Maklumat pemerintah; dan (e) Maklumat presiden. Namun pemakaian nama dan muatan menteri dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut tidak pasti, mengalami kerancauan, dan tidak konsisten. Hierarki dari kelima jenis peraturan perundangan tersebut juga tidak jelas.[[32]](#footnote-33)

Baru kemudian tanggal 2 Februari 1950 pemerintah RI Yogyakarta menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 1 Tahun 1950 tentang *Peraturan tentang Jenis* *dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat.* Menurut Undang-undang tersebut jenis peraturan-peraturan Pemerintah pusat adalah: (a) Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang; (b) Peraturan Pemerintah; (c) Peraturan menteri.[[33]](#footnote-34) Urutan peraturan-peraturan Pemerintah pusat tersebut merupakan urutan tingkat kekuatan.[[34]](#footnote-35)

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, menurut konstitusi RIS 1949 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari; (a) Konstitusi RIS; (b) Undang-undang Federal, (c) Undang-undang darurat, (d) Peraturan pemerintah; dan (e) Peraturan-peraturan pelaksana. Jenis peraturan perundang-undangan ini berlaku bagi Pemerintahan Federal, sedang bagi negara-negara bagian juga berlaku jenis peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sudah ada, termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku bagi negara RI Yogyakarta, serta peraturan perundang-undangan yang zaman pemerintahan Hindia Belanda bagi negara-negara bagian lain.[[35]](#footnote-36)

Sedangkan pada masa berlakunya UUDS 1950 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada terdiri dari : (a) UUDS 1950; (b) Undang-undang; (c) Undang-undang darurat; (d) Peraturan pemerintah; dan (e) Keputusan presiden. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 boleh dikatakan sama, perbedaannya adalah terletak pada secara eksplisitnya Keputusan Presiden disebut sebagai jenis peraturan pelaksana pada UUDS 1950, sedang dalam konstitusi RIS hanya menyebut Peraturan pelaksana secara umum tanpa menyebut bentuk dari peraturan pelaksana tersebut apa.[[36]](#footnote-37) Namun dalam praktik Keputusan presiden ini merupakan bentuk peraturan pelaksana yang banyak dipakai dalam kurun waktu berlakunya kedua konstitusi tersebut, baik Keputusan presiden yang bersifat penetapan ataupun yang bersifat pengaturan, di samping peraturan-peraturan pelaksana lainnya.[[37]](#footnote-38)

 Setelah berlakunya kembali UUD 1945 melalui dekrit presiden 5 Juli 1959 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga mengalami perubahan. Karena jenis peraturan perundang-undangan juga mengalami perubahan. Karena jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah, dipandang belum dapat memenuhi kebutuhan, maka presiden Soekarno mngirim surat kepada ketua DPR-GR yang sisinya perlunya dikeluarkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang lain disamping ketiga jenis peraturan perundangan yang telah disebut dalam UUD 1945 (sebelum perubahan). Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Penetapan presiden, untuk melaksanakan dekrit presiden/ Panglima tertinggi angkatan perang tanggal 5 Juli 1959, tentang kembali pada Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan presiden, yaitu:
3. Peraturan Presiden yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
4. Peraturan presiden yang dimaksudkan untuk melaksanakan Penetapan Presiden
5. Peraturan Pemerintah, yaitu untuk melaksanakan Peraturan Presiden (bukan Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 5 ayat 2 UUD 1945)
6. Keputusan Presiden, yaitu untuk melaksanakan Peraturan Presiden melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan
7. Peraturan menteri, yaitu untuk mengatur sesuatu yang dibuat oleh Departemen-departemen
8. Keputusan Menteri, yaitu untuk melaksanakan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan. [[38]](#footnote-39)

Surat presiden tersebut mendapat respon dan persetujuan dari DPR-GR juga MPRS melalui Surat Ketua DPR-GR kepada Presiden No. 12324/DPR-RI/1959 dan Memorandum Pimpinan MPRS No. 1168/U/MPRS/1961 tanggal 12 Mei 1961.

Dikeluarkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut ternyata telah menimbulkan ekses terjadinya kekacauan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, terutama tata urutan antara Undang-undang dan Penetapan Presiden serta antara Peraturan pemerintah dan Peraturan presiden. Berdasarkan Surat Presiden kepada ketua DPR-GR tersebut, Penetapan Presiden dimaksudkan untuk melaksanakan Dekrit presiden 5 Juli 1959 dan Peraturan presiden dikeluarkan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) dan untuk melaksanakan penetapan Presiden, sedang Undang-Undang dikeluarkan untuk melaksanakan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah dikeluarkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan).

Dalam pelaksanaannya ternyata materi yang seharunya diatur dengan Undang-Undang diatur dengan Penetapan Presiden atau dengan Peraturan Presiden atau dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. Begitu pula banyak Peraturan Presiden, yang berisi muatan materi yang seharusnya diatur oleh peraturan Pemerintah, bahkan ada juga Peraturan presiden yang mengandung materi muatan yang seharusnya diatur dengan Undang-undang.

Sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut maka setelah meletusnya pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 dan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk-produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan presiden, Undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. dikeluarkanlah ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966

Disamping itu sebagai upaya untuk mengatasi kerancuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, MPRS juga menetapkan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Ketetapan MPRS ini merupakan pengukuhan dari memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966 yang merupakan hasil peninjauan kembali dan penyempurnaan dari memorandum MPRS tanggal 12 Mei 1961 No. 1168/U/MPRS/61 mengenai Penentuan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut memorandum DPR-GR yang telah dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tersebut bentuk-bentuk peraturan perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan presiden
6. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya seperti:
* Peraturan Menteri
* Instruksi Menteri
* Dan lain-lainnya.[[39]](#footnote-40)
1. **Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang dalam UUD 1945 pasca Amandemen dan Praktiknya.**

Berdasarkan analisis hierarki struktur lembaga negara yang memiliki fungsi kenegaraan pasca amandemen diketahui bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tepat adalah 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, 3) peraturan pemerintah, dan 4) Peraturan Daerah

Namun, dalam tataran praktik sedikitnya terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan setelah Perubahan UUD 1945, yaitu Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan UU No.12 Tahun 2011 tentang peraturan Perundang-undangan yang menggantikan UU No.10 tahun 2004.

 Bersamaan dengan Perubahan Kedua UUD 1945, pada Sidang Tahunan MPR yang pertama tanggal 7-18 Agustus 2000, MPR memustuskan Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 sebagai pengganti dari Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966. Menurut Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 tata urutan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah[[40]](#footnote-41)

Jika dibandingkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, maka tata urutan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 tersebut terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok, yaitu: (1) diletakkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan urutan di bawah Undang-undang; (2) Tidak dicantumkannya Peraturan Pelaksana lainnya; dan (3) dimasukkannya Peraturan Daerah.

Diletakkannya Perpu di bawah Undang-undang tidaklah tepat. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang tidak pernah diubah menyatakan: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, maka Perpu mempunyai kedudukan yang setara dengan Undang-undang. Dengan demikian menempatkan Perpu dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Dari beberapa permasalah di atas, ternyata ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kerancuan pengertian yang ditimbulkan dari Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, justru menimbulkan beberapa kerancuan baru dalam tata urutan perundang-undangan. Dalam perkembangan selanjutnya, ditetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan baru yang diatur dalam UU No.10 tahun 2004

Menurut UU No.10 tahun 2004 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah[[41]](#footnote-42)

UU No.10 tahun 2004 dalam perkembangannya kemudian disempurnakan lagi dalam UU No. 12 tahun 2011. Sedang menurut UU No.12 tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota[[42]](#footnote-43)

Ada 2 perbedaan pokok dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan antara yang ada dalam UU No.10 tahun 2010 dengan yang ada dalam UU No.12 tahun 2011, yaitu yang berkaitan dengan Ketetapan MPR dan Peraturan Daerah. Pertama, dalam UU No.10 Tahun 2010, Ketetapan MPR tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun dalam UU No.12 Tahun 2011, Ketetapan MPR termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 dan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966. Kedua, dalam UU No.10 Tahun 2004, Peraturan Daerah yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa yang berada dealam satu hierarki, sedang dalam UU No.12 tahun 2011, secara tegas disebutkan Peraturan Daerah Propinsi baru kemudian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan hierarki yang jelas dan tidak dimasukkan Peraturan Desa.

**BAB IV**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen diketahui bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah 1) MPR, 2, Presiden dan DPR. Mengikuti hierarki lembaga negara ini maka dapat dipastikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada masa ini adalah 1) UUD, 2) Tap MPR, 3) UU/Perpu, dan 4) Perpres. Berdasarkan ketentuan konstitusi RIS dapat dapat diketahui bahwa hierarki yang tepat adalah 1) konstitusi RIS, 2) Undang-Undang/Undang-Undang Darurat, 3) peraturan pemerintah, dan 4) aturan lainnya. Apabila berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sementara 1950 ini diketahui bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan yang tepat adalah 1) UUDS 1950, 2) Undang-Undang/Undang-Undang Darurat, 3) peraturan pemerintah, dan 4) keputusan presiden.

Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dapat diketahui bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tepat adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, 3) peraturan pemerintah, dan 4) Peraturan Daerah. Namun dalam praktik tidak seluruhnya berkesesuaian dengan ketentuan konstitusi.

**Daftar Pustaka**

A. Rosid Al Atok. *Saling Mengimbangi dan Saling Kontrol Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang*. Desertasi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Bagir Manan. *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind. Hill Co, Jakarta, 1992

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Kanisius. Yogyakarta, 2007

Naskah Akademik RUU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2010

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950

Republik Indonesia. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara diluar produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Tata Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan

Republik Indonesia. UU No.10 tahun 2004 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. UU No.12 tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

1. Dikutif dari Naskah Akademik RUU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. 2010, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-2)
2. Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius. Yogyakarta. 2007, hlm,. 8 [↑](#footnote-ref-3)
3. Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dewan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. 2010, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-4)
4. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000, hlm. 83 [↑](#footnote-ref-5)
5. Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-6)
6. Maria Farida Indrati. Ibid, hlm. 10-11 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-8)
8. Satjipto Rahardjo. Ibid, hlm. 83-84 [↑](#footnote-ref-9)
9. Bagir Manan. Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia. Ind. Hill Co, Jakarta, 1992, hlm 2-3. [↑](#footnote-ref-10)
10. Satjipto Rahardjo. Ibid, hlm. 84-55 [↑](#footnote-ref-11)
11. Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2006, hlm 1 [↑](#footnote-ref-12)
12. Naskah Akademik RUU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ibid, hlm. 68-69 [↑](#footnote-ref-13)
13. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1955 (sebelum amandemen), Pasal 3 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, Pasal 5 ayat (1) [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid, Pasal 20 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid, Pasal 21 ayat (1) [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid, Pasal 22 ayat (1) [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid, Pasal 5 ayat (2) [↑](#footnote-ref-19)
19. Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 127 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid, Pasal 139 ayat (1) [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid, Pasal 141 ayat (1) [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid, Pasal 142 [↑](#footnote-ref-23)
23. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Pasal 89 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, Pasal 96 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid, Pasal 98 ayat 1 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid, Pasal 85 [↑](#footnote-ref-27)
27. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid, Pasal 5 ayat (1) [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid, Pasal 22 ayat (1) [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid, Pasal 5 ayat (2) [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibid, Pasal 18 ayat (6) [↑](#footnote-ref-32)
32. Di ambil dari A. Rosid Al Atok. Saling Mengimbangi dan Saling Kontrol Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang. Desertasi (Malang: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012). Hlm 117 [↑](#footnote-ref-33)
33. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibid. Pasal 2 [↑](#footnote-ref-35)
35. Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949, pasal 127, 139, 141, 142, 192. [↑](#footnote-ref-36)
36. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pasal 89, 96, 98, dan 85. [↑](#footnote-ref-37)
37. A. Hamid S. Attamimi dalam A. Rosid Al Atok. Op. Cit, hlm 119 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid. hlm. 119-120 [↑](#footnote-ref-39)
39. Republik Indonesia. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-40)
40. Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 tentang Sumber Tata Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, pasal 2 [↑](#footnote-ref-41)
41. Republik Indonesia. UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) [↑](#footnote-ref-42)
42. Republik Indonesia. UU No.12 tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) [↑](#footnote-ref-43)